



BUPATI BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 29);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati bersama perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah Kepala Perangkat Daerah Kecamatan Se - Kabupaten Bima.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Mufakat adalah persetujuan dan keputusan bersama yang dicapai dalam proses musyawarah.
14. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Anggota BPD diberikan tunjangan kedudukan setiap bulan dan/atau penerimaan lainnya yang sah sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan kedudukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tunjangan lain yang ditentukan berdasarkan jenis tugas jabatan kelembagaan BPD, meliputi :
 - a. tunjangan kinerja Anggota BPD dalam hal terdapat penambahan beban kerja;
 - b. tunjangan jaminan kesehatan Anggota BPD yang dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - c. tunjangan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian Anggota BPD yang dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- (4) Tunjangan kinerja Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari PADes.
- (5) Tunjangan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD.
- (6) Pelaksanaan pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB III BESARAN TUNJANGAN KEDUDUKAN BPD

Pasal 3

- (1) Besaran tunjangan kedudukan Anggota BPD setiap bulan adalah :
 - a. Ketua sebesar Rp. 1.000.000,-
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 850.000,-
 - c. Sekretaris sebesar Rp. 850.000,-
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp. 750.000,-
- (2) Anggota BPD juga diberikan tunjangan kedudukan untuk bulan ke - 13 paling sedikit setengah dari besaran tunjangan kedudukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.
- (3) Pembayaran tunjangan kedudukan Anggota BPD setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2019.
- (4) Pembayaran tunjangan kedudukan Anggota BPD bulan ke - 13 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan menjelang hari raya idul fitri setiap tahun nya.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 25 April 2019

BUPATI BIMA,

ttd


Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di : Bima
pada tanggal : 25 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

ttd

H.M. TAUFIK HAK



BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 NOMOR 510